

Resolusi Konflik Sengketa Lahan Hutan Tanaman Industri (Hti) Di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Tarisa wulandari¹, Abdul Sadad²

^{1,2} Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
 Email: tarit2771@gmail.com

Kata kunci

Resolusi, Konflik,
 Sengketa lahan

Abstrak

Dewasa ini pemerintah Indonesia masih belum mampu menyelesaikan permasalahan konflik lahan yang terjadi di Indonesia. Ragam konflik yang terjadi di beberapa wilayah salah satunya di kawasan konsensi Hutan Tanam Industri (HTI). Salah satu daerah yang terjadi konflik sengketa lahan Hutan Tanam Industri (HTI) adalah Kampung Mandiangin dengan pihak swasta seperti PT. Arara Abadi. Permasalahan tersebut diawali dari adanya klaim antara masyarakat dan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya menggunakan teknik analisis dari (Cresswell, 2007). Penelitian ini menggunakan teori Resolusi yang dikemukakan oleh Fisher dalam (Fina, 2017) yaitu Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya KPHP sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan terhadap keduanya belum sampai ketahap menemukan hasil, dikarenakan salah satu pihak yang berkonflik tidak mengikuti jalannya proses. Sehingga tahapan berikutnya belum dijalankan dan upaya yang dilakukan KPHP kepada Kampung Mandiangin belum dapat berjalan maksimal.

Keywords

Resolution, Conflict,
 Land dispute

Abstact

Currently, the Indonesian government is still not able to solve the problems of land conflicts that occur in Indonesia. Various conflicts that occur in several areas, one of which is in the concession area of Industrial Planting Forests (HTI). One of the areas where industrial forest land disputes (HTI) are conflicted is Mandiangin Village with private parties such as PT. Eternal Arra. The problem begins with a claim between the community and the private sector. This study uses qualitative research through a phenomenological approach. Data collection in this study

used observation, interviews and documentation techniques. Furthermore, using the analysis technique of (Cresswell, 2007). This study uses the Resolution theory proposed by Fisher in (Fina, 2017) namely Negotiation, Mediation, and Arbitration. The results showed that the efforts of KPHP as a third party who had no interest in the two had not yet reached the stage of finding results, because one of the conflicting parties did not follow the course of the process. So that the next stage has not been carried out and the efforts made by KPHP to Mandiangin Village have not been able to run optimally.

Pendahuluan

Konflik adalah suatu kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap adanya perbedaan yang tidak selaras di antara keduanya. Munculnya sebuah konflik tidak bisa ditentukan kapan terjadinya, bagaimana proses terbentuknya konflik dan tentunya tidak pernah direncanakan oleh pihak manapun. Konflik yang seringkali terjadinya di dasari sebab adanya perbedaan kepentingan, tujuan serta perbedaan yang mendasar seperti halnya nilai-nilai, agama, ras, suku dan budaya. Menurut Bartos & Wehr dalam Reza (2013) hipotesisnya dalam teori ini konflik pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, maka yang perlu diketahui apakah konflik itu wujud dan bagaimana kewujudan serta tahap kekerasannya. Menurut Bernard Raho dalam Wandu (2019) teori konflik yang menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kesepakatan yang berbeda dengan kondisi semula. Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Karena hal itu ahli sosiolog memandang konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan manusia.

Konflik yang terjadi dapat menyebabkan perpecahan dalam sebuah Negara, terutama dalam konflik sosial antar masyarakat (Srikandi et al, 2019). Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Konflik sosial adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Menurut Ramsbotham, dkk dalam (Irawan, 2016) resolusi konflik merupakan suatu proses panjang agar bentuk konflik berubah atau terjadi transformasi yang belum dikatakan selesai dengan hanya menghasilkan suatu kesepakatan (agreement) tapi juga harus menuju perubahan kondisi yang konstruktif. Artinya resolusi konflik tidak hanya upaya untuk

mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi lebih jauh dari itu, resolusi konflik berarti menstruktur ulang atau mentransformasi hubungan pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut Morton Deutsch dalam bukunya, *The Resolution of Conflict* dalam (Tisa, 2017) resolusi konflik merupakan sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat politik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Dengan demikian penyelesaian konflik atau resolusi konflik sesungguhnya adalah proses mendiskusikan sebuah atau serangkaian isu, mencapai kesepakatan, dan melaksanakannya, kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin. Menurut Ralf Dahrendorf dalam Gamin 2014 resolusi konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. Pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik diantara mereka. Kedua, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain. Ketiga, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi diantara mereka.

Kampung Mandiingin merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Kampung ini dikepalai oleh seorang Penghulu. Kampung ini terletak berada di tepi sungai Mandiingin yang bermuara ke Sungai Minas. Kampung Mandiingin melewati daerah Perawang dan Minas, dimana kedua daerah tersebut harus melewati hamparan kawasan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan jarak mencapai 20-30 KM. Kampung Mandiingin memiliki potensi Sumber Daya Alam salah satunya Perkebunan Karet dan Perkebunan Kelapa Sawit. Perkebunan karet dan kelapa sawit tersebut ditanam di kawasan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Arara Abadi. Perkebunan tersebut merupakan salah satu bentuk mata pencaharian pokok masyarakat Kampung Mandiingin. Melihat dari uraian terkait konflik yang terjadi di Kampung Mandiingin dengan Perusahaan Arara Abadi dalam memanfaatkan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) maka perlu adanya pihak ketiga yang membantu dalam menyelesaikan konflik tersebut layaknya pemerintah. Dalam melakukan penyelenggaraan penyelesaian konflik yang berkesesuaian dengan legalitas hukum yang berlaku maka diperlukan pihak yang mengerti pula akan cara ataupun strategi penyelesaian konflik tersebut salah satunya pihak KPHP Minas Tahura.

KPHP Minas Tahura merupakan salah satu badan penyelenggaraan serta perancang dalam penyelesaian terkhususnya permasalahan hutan dan lahan yang ditetapkan di beberapa daerah tertentu yang telah diamanahkan oleh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menyebabkan perlu adanya strategi khusus dalam mencapai tujuan badan organisasi atau KPHP layaknya melakukan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan

hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Untuk dapat memastikan penyelenggaraan hutan secara baik, maka KPHP Minas Tahura menjadi badan yang bertanggung jawab memberikan fasilitas dalam menyelesaikan permasalahan konflik lahan salah satunya yang terjadi Kampung mandiangan dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang baik. Sehingga peneliti tertarik untuk dapat melihat bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh KPHP Minas Tahura Dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan konflik lahan Hutan Tanam Industri (HTI) pada masyarakat Kampung Mandiangan dengan Perusahaan Arara Abadi yang berkesesuaian dengan aturan yang berlaku hingga mampu mengontrol hubungan sosial antara masyarakat dengan perusahaan.

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) menjelaskan bahwa Pembangunan HTI merupakan kegiatan jangka panjang yang meliputi aspek teknis, ekonomi-sosial dan manajerial sehingga memerlukan tenaga-tenaga ahli terutama di bidang perencanaan hutan, *silvikultur* dan pengelolaan hutan. *Silvikultur* adalah ilmu pembinaan hutan, dalam rangka memelihara dan membina hutan agar produktivitasnya meningkat dan lestari. Sehingga luas tanaman yang dibuat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam UU No.7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, dimana penggunaan lahan konsensi HTI yang diberikan kepada masyarakat trans dan koperasi untuk dapat mengelola lahan tersebut seluas sepersepuluh dari luas areal yang ditetapkan. Sebelumnya pada tahun 1992 Perusahaan Arara Abadi masuk ke kawasan Hutan tanaman Industri (HTI). Perusahaan Arara Abadi adalah perusahaan swasta yang bergerak sebagai afiliasi dari Sinar Mas Group yang didirikan pada tahun 1996 dan bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri. Lahan tersebut sebelumnya dihuni oleh masyarakat trans. Kawasan Hutan Tanam Industri (HTI) diberikan oleh pihak pemerintah kabupaten kepada pihak Perusahaan Arara Abadi untuk di pergunakan dengan baik.

Menurut penuturan Pemangku Adat setempat bahwa lahan yang memiliki sertifikat berjumlah 60 Hektar untuk masyarakat Trans, sedangkan 450 Hektar untuk Koperasi Mandiangan. Selebihnya lahan hanya hak guna pakai masyarakat setempat tanpa adanya surat hak milik lahan. Penggunaan lahan tanpa kepemilikan dengan batasan yang jelas menyebabkan adanya konflik antara perusahaan dan masyarakat. Sehingga penetapan sepersepuluh pemberian lahan Hutan Tanam Industri (HTI) tidak sepenuhnya di implementasikan dengan baik. Ketidakpastian batasan penggunaan lahan yang digunakan oleh masyarakat diwilayah konsesi Kawasan Hutan Tanam Industri (HTI) yang dapat merugikan kedua belah pihak. Hutan Tanaman Industri pada mulanya diprakarsai untuk mensejahterakan masyarakat kampung dengan memanfaatkan potensi-potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kampung Mandiangan sebagai pengembangan ekonomi dari masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan Hutan Tanam Industri yang baik akan menghasilkan *output* yang baik pula. Adanya konflik tersebut akan menghambat perkembangan potensi wilayah dalam meningkatkan sumber daya alam serta mata pencaharian masyarakat setempat.

Penyebab terjadinya konflik sengketa lahan antara kedua belah pihak sudah berlangsung lama sehingga permasalahan yang berkepanjangan ini pun belum menemukan solusi yang tepat, adanya kesenjangan serta tidak adanya bukti kuat atas keaslian sertifikat lahan milik masyarakat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan pengosongan lahan masyarakat sehingga masyarakat tidak terima bahwa lahannya diambil alih atau bahkan sebagian masyarakat tidak ingin melakukan pola kemitraan/kerjasama (bagi hasil luas lahan), ganti rugi serta hukum (pengadilan) yang telah ditawarkan oleh perusahaan kepada masyarakat. Pola kemitraan/kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan kepada masyarakat berupa bagi hasil, namun masyarakat tidak menyetujui kesepakatan yang dibuat sebab masyarakat merasa bahwa pola itu tidak berkesesuaian yang mana jika masyarakat memiliki lahan dengan luas sekitar 7 hektar, pihak perusahaan meminta bagian 5 hektar untuknya sisa 2 hektar untuk masyarakat maka begitu masyarakat tidak menyetujuinya. Adapun langkah alternatif lainnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan berupa Pola ganti rugi yang ditolak oleh masyarakat disebabkan karena ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan tidak disepakati.

Selain itu, adanya perbedaan pendapat yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan mengenai batasan penggunaan tanah menyebabkan perlu adanya jalan pengadilan yang diambil dalam memberikan kepastian legalitas penggunaan lahan yang tidak akan menyebabkan kerugian disalah satu pihak, hingga penggunaan lahan tersebut dapat dimaksimalkan. Sehingga perlu adanya strategi yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura sebagai pihak legal dalam memberikan sarana dan prasarana dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan pada pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kampung Mandiangin. Selain itu, dalam rangka mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik. Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara damai. Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. pengadilan pernah dilakukan antara pihak masyarakat dengan pihak swasta namun yang memenangkan sengketa lahan ialah pihak perusahaan akibat masyarakat yang terkendala oleh biaya yang tidak mencukupi.

Sehingga untuk dapat menyelesaikan konflik sengketa lahan yang terjadi di Kampung Mandiangin tidak dapat terselesaikan dengan pihak swasta dimulai dari metode kemitraan/kerjasama, ganti rugi hingga ketahap pengadilan. Maka dari itu diperlukan adanya resolusi konflik dalam menyelesaikan permasalahan konflik sengketa lahan yang terjadi di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten

Siak. Adapun beberapa indikator yang digunakan dalam Resolusi Konflik yaitu Mediasi, Negoisasi, dan Arbitrasi ketiga indikator itu merupakan cara penyelesaian konflik sengketa lahan. Sebagaimana yang terjadi pada Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa yang dilakukan berupa melalui Mediasi, Negoisasi dan Arbitrasi.

Pentingnya sebuah resolusi konflik dalam permasalahan sengketa lahan ini guna memecahkan masalah mengurangi pertikaian dari kedua belah pihak, maka perlu diadakannya pertemuan antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang dihadiri oleh KPHP sebagai pihak ketiga atau penengah dalam membantu mencari resolusi konfliknya. Konflik yang terjadi antara Perusahaan Arara Abadi dengan masyarakat kampung mandiangin dapat diselesaikan apabila salah satu pihak memberikan pelaporan kepada Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura untuk dilakukan mediasi menyepakati penggunaan lahan di wilayah konsesi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), dimana KPHP Minas Tahura yang bertanggung jawab atas penyelesaian wilayah tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif (Semiawan, 2010). Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis agar peneliti dapat lebih melihat secara mendalam dan menangkap aspirasi masyarakat serta menganalisis solusi yang tepat dari KPHP Minas Tahura Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Lahan Hutan Tanam Industri (HTI) di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dari Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara), dan Dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan *phenomenological analysis* dari Creswell (2016), Menurut Creswell, ada 6 langkah analisis data dalam pendekatan fenomenologi, yaitu:

1. Menggambarkan pengalaman pribadi mengenai fenomena yang diteliti.
2. Mengembangkan daftar pernyataan penting.
3. Mengambil pertanyaan yang signifikan kemudian mengelompokkannya ke dalam unit informasi yang lebih besar yang disebut “unit makna” atau tema.
4. Menulis deskripsi tentang “apa” yang dialami narasumber dengan fenomena tersebut (ini disebut deskripsi tekstural).
5. Menulis deskripsi tentang “bagaimana” pengalaman itu terjadi (ini disebut deskripsi struktural).

6. Menulis deskripsi gabungan dari fenomena yang menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural. Bagian ini adalah “esensi” dari pengalaman dan merupakan aspek dari studi fenomenologi.

Hasil dan Pembahasan

Resolusi konflik adalah cara untuk menciptakan sebuah solusi konflik yang dapat menguntungkan pihak-pihak yang berkonflik (Handoyo, 2015). Resolusi konflik merupakan proses untuk mencapai suatu keluaran konflik dengan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik ialah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan suatu keluaran konflik (Busroh et al, 2015). Metode resolusi konflik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*) (Prihatin et al, 2077). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Sedangkan Intervensi pihak ketiga terdiri atas resolusi melalui pengadilan, proses administrative dan resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*). Pihak ketiga dalam pemecahan konflik adalah orang yang relative netral yang membantu para pihak yang berselisih menyelesaikan perbedaan mereka. Maka ada terdapat empat dasar pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

1. Mediator merupakan pihak ketiga yang netral yang mana sebagai memfasilitasi solusi negoisasi dengan menggunakan alasan dan bujukan, menyarankan alternative dan semacamnya.
2. Arbitrator merupakan pihak ketiga dengan kewenangan mendiktekan kesepakatan. Arbitrasi dapat bersifat sukarela diminta oleh pihak atau dipaksa oleh hokum atau kontrak.
3. Conciliator merupakan pihak ketiga yang dipercaya untuk menyediakan saluran komunikasi informal antara negosiator dengan lawannya. Umumnya pada konsiliator bertindak lebih banyak dari pada sekedar saluran komunikasi. Mereka juga terikaat dalam menemukan fakta, menginterpretasikassn berita, dengan membujuk orang yang berselisih untuk membangun kesepakatan.
4. Consultant merupakan pihak ketiga yang terampil dan tidak memihak yang berusaha memfasilitasi pemecahan masalah melalui komunikasi dan analisis dibantu oleh pengetahuan manajemen konflik. Tidak seperti pihak ketiga lainnya, konsultan tidak berusaha menyelesaikan masalah, namun lebih berusaha memperbaiki hubungan diantara pihak yang tardampak konflik sehingga mereka dapat mencapai penyelesaian sendiri. Konsultan berusaha membantu para pihak memhami dan saling bekerjasama dengan yang lainnya.

Untuk lebih jelas mengenai permasalahan ini, maka penulis akan membahas dan menganalisis hasil wawancara mengenai konflik ini melalui teori Resolusi

Konflik yang dikemukakan oleh Fisher dalam (Fina, 2017) dengan indicator sebagai berikut : negosiasi, mediasi, arbitrase.

Negosiasi adalah suatu proses pemecahan masalah secara sukarela antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah mereka oleh mereka sendiri. Negosiasi menurut pemahaman, sikap dan keterampilan yang baik dalam menyelesaikan konflik. Negosiasi dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana penyelesaian konflik yang dilakukan oleh KPHP dengan pihak swasta serta masyarakat yang bersangkutan tanpa melibatkan pihak lain. proses Negoisasi yang telah dilakukan antara kedua belah pihak belum menemukan solusi yang tepat khusus untuk masyarakatnya. Sebab metode-metode yang ditawarkan oleh perusahaan kepada masyarakat masih berdampak kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

Pola kemitraan yang ditawarkan berupa pembagian hasil luas lahan, seperti jika masyarakat memiliki 7 hektar lahan maka perusahaan menginginkan bagiannya 5 hektar sedangkan untuk masyarakat sisanya 2 hektar dari 7 hektar yang dimilikinya. Pola ganti rugi berupa tawaran harga perusahaan kepada masyarakat untuk membeli lahannya namun dengan harga yang cukup miring jauh dari standard dan Pola hukum (pengadilan) berupa kasus konflik sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat Kampung Mandiingin akan ditempuh melalui jalur hukum untuk menyelesaikannya apabila tidak menemukan solusi yang tepat, jalur hukum pilihan terakhir untuk menyelesaikannya. Namun, proses pengadilan yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan ini membuat masyarakat kalah sebab tidak memiliki biaya yang cukup banyak untuk mengikuti proses hukum yang ada. Dari ketiga proses yang telah dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat pun belum mampu untuk meyakinkan masyarakat, sehingga upaya perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan masyarakat Kampung Mandiingin masih belum maksimal.

Mediasi adalah strategi resolusi konflik melalui suatu pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka (Busroh, 2017). Pihak ketiga yang disebut mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap hasil resolusi (Nugroho et al, 2019). Mediasi dalam penelitian ini merujuk pada, bagaimana proses penyelesaian konflik antara Kampung Mandiingin dengan pihak swasta tetapi dibantu oleh pihak ketiga untuk meluruskan dan menemukan solusi dalam konflik lahan tersebut. dijelaskan bahwa dari pertemuan yang difasilitorkan pihak KPHP pun masih belum menemukan solusi yang tepat dari permasalahan konflik sengketa lahan ini. Sebab masyarakat yang masih bersikeras lahan yang telah mereka kelola sejak beberapa puluhan tahun yang lalu sudah memiliki kelegalitas yang sah dimata hukum menurut pandangan masyarakat itu sendiri, karena mereka membelinya dari bathin limo sebagai pemangku adat tertinggi terdahulunya. Sehingga cukup sulit jalan yang ditempuh

untuk menyelesaikan konflik sengketa lahan ini, dari pihak perusahaan mengklaim bahwa lahan yang dikelola oleh masyarakat juga miliknya mereka juga punya hak atas kepemilikan lahan tersebut. Kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama bersikeras dengan hak dan pendiriannya mengakui lahan miliknya hingga cukup sulit untuk KPHP melakukan mediasi.

Arbitrasi merupakan suatu strategi resolusi konflik yang juga melibatkan suatu pihak ketiga yang netral (Rahawarin, 2018). Tetapi dalam arbitrasi pihak ketiga mempunyai otoritas untuk menentukan hasil atau solusi konflik yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Arbitrasi dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana keterlibatan pihak ketiga atau pihak arbiter yang membantu dalam menyelesaikan konflik antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Kampung Mandiangan. Arbitrasi yang dimaksud disini merujuk pada pengadilan. bahwa proses yang ditempuh kedua belah pihak yang bersengketa sudah sampai pada tahap akhir yaitu pengadilan. Namun, pihak yang memenangkan memiliki bukti sangat kuat mengenai kelegalitasan keaslian surat. Proses ini cukup memakan waktu yang banyak dan biaya yang cukup banyak pula sehingga dari masyarakat merasa cukup keberatan dengan pilihan membawa permasalahan ini kejalur hukum. Sesuai dengan konsekuensi dan kesepakatan bersama maka mau tidak mau proses ini akan tetap berlanjut apabila kedua cara seperti Negoisasi dan Mediasi tidak berjalan dengan baik atau maksimal. faktor-faktor penghambat yang didapat dalam resolusi konflik ini adalah Menunda waktu penyelesaian dan tidak adanya bukti kepemilikan sertifikat lahan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas mengenai Resolusi Konflik Hutan Tanaman Industri (HTI) Di Kampung Mandiangan Kecamatan Minas Kabupaten Siak, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu setelah masing-masing indikator dijelaskan maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik yang terjadi di Kampung Mandiangan belum maksimal penyelesaiannya karena terdapat beberapa penawaran oleh kedua belah pihak baik masyarakat atau perusahaan berupa mediasi. Namun, proses ini masih menggantung sebab pihak swasta mengklaim bahwa lahan yang sebagian dikelola oleh masyarakat miliknya sedangkan masyarakat juga mengklaim bahwa lahan yang dikelolanya milik pribadi dengan legalitas yang dimilikinya yang dibelinya dari bathin limo sebagai ketua adat Kampung Mandiangan terdahulu. Penawaran berupa pola kemitraan/kerjasama (pembagian hasil), pola ganti rugi dan pola hukum (pengadilan) juga sampai saat ini masih tahap pembagian hasil hanya beberapa masyarakat yang menyetujui pola kemitraan/kerjasama (pembagian hasil) selebihnya masyarakat tetap bersikeras mengklaim lahan miliknya dengan mengacuhkan penawaran-penawaran yang telah diajukan perusahaan. Maka, dari resolusi konflik sengketa lahan yang ditawarkan terdapat pencapaian yang dihasilkan

dari ketiga indikator seperti Negoisasi, Mediasi dan Arbitrasi masih pada tahap mediasi sedangkan untuk pola yang ditawarkan masih pada pola kemitraan/kerjasama (pembagian hasil) yang disetujui sebagian dari masyarakat yang bersengketa lahan. Hingga pencapaiannya dari permasalahan ini belum maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan juga faktor penghambat yang mempengaruhi resolusi konflik sengketa lahan hutan tanam industri (HTI) di Kampung Mandiingin Kecamatan Minas Kabupaten Siak

a. Penundaan waktu penyelesaian

Penyelesaian sengketa lahan yang dilakukan oleh pihak ketiga masih belum ada kata sepakat yang menyebabkan konflik lahan ini terus terulang yang mengakibatkan banyak lahan masyarakat yang menjadi korbannya.

b. Tidak adanya bukti kepemilikan sertifikat lahan masyarakat

Masyarakat yang telah lama menetap di kampong mandiingin bahkan sebelum perusahaan masuk sudah memiliki surat dari BATHIN yang mana surat ini sering dipertanyakan legalitasnya apabila di lakukan gugatan kepengadilan yang menyebabkan masyarakat yang hanya memiliki surat dari BATHIN serin kalah dalam pengadilan.

Referensi

- Busroh, F. F. 2017. Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 14(1), 146053.
- Busroh, Firman Freaddy, SH., M. H. 2015. *Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Agraria antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat*. 1, 113–140.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gamin, G., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., & Boer, R. (2014). Menyelesaikan konflik penguasaan kawasan hutan melalui pendekatan gaya sengketa para pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29278.
- Handoyo. 2015. *Resolusi Konflik Di Taman Nasional Tesso Nilo Riau Indonesia : Tinjauan Relasi Pemangku Kepentingan*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, Dan Perubahan Iklim.
- Hidayat, H. 2015. *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irawan, Y. (2016). *Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Konflik Thailand Selatan*.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Vol.1, Jakarta : Prenadamedia Group

- Prihatin, P. S., & Syaprianto, S. 2017. Implementasi Kebijakan Dalam Menyelesaikan Konflik (Studi Di Area Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Sinar Mas Grup) Di Kabupaten Pelalawan. *SISI Lain Realita*, 2(2), 54-75.
- Rahawarin, Y. 2018. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Dsi Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Reza, Veni (2013). *Konflik Majikan dan Pembantu Rumah Tangga di Malaysia*.
- Rusdiana, A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung. Pustaka Setia
- Semiawan, C. R. 2010. *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Srikandi, S., & Ubaidullah, U. 2019. Faktor-Faktor Penyebab Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Masyarakat Kecamatan Trumon Timur Dengan PT. Asdal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(1).
- Tisa, F. R. (2017). *Resolusi Konflik antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (Pt. Bnil) dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran Bnil (Stkgb) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016*.
- Wandi, A. 2019. *Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 01 No 01 Halaman 1-70. ISSN : 2665-8223
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik*.